



HERMENEUTIKA HADIS SA'DUDIN AL-UTSMANI: STUDI KITAB ALMANHAJ AL-WASTHI FI AT-TA'AMIL SUNNAH AN-NABAWIYYAH

WELY DOZAN, MITHA MAHDALENA EFENDI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

welydozan77@gmail.com, mithamahdalena96@gmail.com

Abstract

The hermeneutical approach in contemporary tafsir thought is often used as a reference when understanding the text of the Qur'an and Hadith. Hermeneutics serves as a tool for producing understanding and the most well-known methodology for understanding texts contextually and structurally well. The focus of this research will be to map understanding significantly through the hermeneutic theory of the hadiths of contemporary scholars, namely Sa'dudin al-Ustmani in his book "Manhaj Sunnah An-Nabawiyyah". This paper aims to explore methodological understanding through the theory of hermeneutic hadith which produces three important aspects in understanding the Sunnah An-Nabawiyyah, namely: First, Tasharruf in religious matters conveyed by the apostle. Second, the Tasharruf in the religion that is ijthadi by the Prophet is the error of revelation and sometimes it is wrong but it does not continue in the error, usually there is revelation that justifies it. The revelation that justifies this is sometimes in the form of al-Qur'an, sometimes it is not al-Qur'an. Third, Tasharrufat in world affairs. The basic assumption of the author is to describe and describe the contemporary scholar Sa'dudin Al-Ustmani in his book "Manhaj sunah an-nabawiyah", which aims to provide an intermediate understanding in understanding the sunnah an-nabawiyah.

Keywords : Hermeneutics, Sa'dudin Al-Ustmani, Kitab, Sunnah, An-nabawiyyah.

Abstrak

Pendekatan heremeneutika dalam lintas pemikiran kontemporer kerap kali dijadikan sebagai acuan ketika memahami teks Al-Qur'an dan Hadis.



Hermeneutika berfungsi sebagai alat untuk memproduksi pemahaman dan metodologi yang paling populer untuk memahami teks secara kontekstual dan struktural dengan baik. Fokus penelitian ini akan memetakan pemahaman secara signifikan melalui teori hermeneutika hadis ulama kontemporer yaitu Sa'dudin al-Ustmani dalam kitab-Nya "Manhaj Sunnah An-nabawiyah". Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman metodologis melalui teori hermeneutika hadis yang menghasilkan Tiga aspek penting dalam memahami Sunnah An-nabawiyah yaitu: Pertama, tasarruf dalam masalah agama yang disampaikan oleh rasul. Kedua, tasarruf dalam agama yang di ijthadi Nabi ini bukanlah wahyu dan terkadang Nabi salah hal ini tetapi tidak berlanjut dalam kesalahannya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan. Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur'an terkadang juga bukan al-Qur'an. Ketiga, tasarrufat dalam urusan dunia. Asumsi dasar penulis yaitu menguraikan dan mendeskripsikan ulama kontemporer Sa'dudin Al-Ustmani dalam kitabnya "Manhaj sunah an-nabawiyah" yang dimana kitab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara pertengahan dalam memahami sunnah an-nabawiyah tersebut.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Sa'dudin Al-Ustmani, Kitab, Sunnah, An-nabawiyah*

A. Pendahuluan

Berangkat dari pemahaman dengan menimbang konteks yang dipahami dan pelacakan terhadap apa saja yang mempengaruhi sebuah pemahaman yang menghasilkan berbagai keragaman, itulah kiranya yang menjadi fokus sebuah dalam kajian terhadap hermenutika.¹ Yang terfokus pada dua aspek diantaranya, rekonstruksi dan produksi. Hermenutika sebagai usaha untuk memahami teks dengan memberikan makna atau menafsirkan terhadap teks-teks yang menjadi titik fokus suatu kajian.²

¹Fahrudin Faiz, *Hermenutika Al-Qur'an "Tema-tema Kontroversial"*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 6

² Lembaga Penelitian Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Upaya Integrasi Hermenutika dalam Kajian Qur'an dan Hadits (Teori dan Implikasi)*, (Yogyakarta: Cet 1, 2009), hlm. 8



Meskipun hermeneutika dalam arti sebagai aktivitas penafsiran telah berumur tua bahkan setara dengan eksegesis teks itu sendiri, tetapi kajian hermeneutika kemudian berkembang secara periodik sesuai dengan kecenderungan corak dan karakteristiknya dalam tiga fase yaitu klasik, pertengahan, modern.³

Secara umum, kajian terhadap hermeneutika bukan menjadi titik pusat perkembangan sebagai alat interpretasi terhadap al-Qur'an. Lebih-lebih dalam kajian tersebut muncul sebagai alat untuk memberikan makna dan menafsirkan hadits-hadits Nabi dari sisi konteks dan kerangka historis-sosiologisnya baik bersifat makro dan mikro untuk menemukan prinsip umum di balik praktek sunah yang bersifat khusus tersebut.⁴

Kaitanya terhadap hadis pada masa Nabi Muhammad Saw merupakan salah satu dari dua sumber pokok ajaran Islam, dan secara lebih khusus menjadi salah satu sumber hukum syari'ah yang dapat dikaji melalui keragaman ilmu pengetahuan.⁵ Salah satu tokoh kontemporer yang mengkaji hadis adalah Sa'duddin al-Ustmani dalam pemikirannya merekonstruksi sekaligus memberikan makna sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan, dan hal ihwal Nabi Muhammad Saw yang

³ Abdul Majid, *Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku Speaking In God's Name; Islamic Law, Authority And Women)*, (Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013), hlm. 294

⁴ Syahiron Syamsuddin, *Hermenutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 210), hlm. 342.

⁵ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadits dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 1

beredar pada masa Nabi sampai hingga wafatnya. Hadis dan sunnah yang disepakati sebagai ajaran Islam setelah al-Qur'an dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas) keagamaan.⁶

Ditinjau dari historisnya ulama hadits sepakat bahwa, segala yang diucapkan, dikerjakan dan ditetapkan Nabi Saw dalam bentuk Sunnah ataupun Hadist memiliki fungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, mengklarifikasi dan memverifikasi bahkan memvalidasikan sumber ajaran ulama, al-Qur'an dalam rangka dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat muslim, baik secara individual maupun dalam kehidupan sosialnya. Sejarah mencatat bahwa, dalam perjalanan sikap para ahli-ahli terhadap hadis tidaklah sama, karena berbagai faktor kepentingan (interest) dan kapabilitas serta kompetensi masing-masing. Sehingga dalam mensikapi terhadap hadist pun berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁷

Lebih-lebih dalam kajian ini, dapat menemukan signifikasi kontekstualnya, hal ini dijelaskan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam menafsirkan atau interpretasi terhadap hadis, diantaranya: 1) memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an sehingga hadis-hadis yang kelihatannya berlawanan dengan al-Qur'an perlu diteliti dengan seksama. 2) menghimpun hadis yang topik bahasanya sama agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara

⁶ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al- Sunah*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.3

⁷ Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadits (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 2



holistik, tidak parsial dan untuk menghindari munculnya deviasi pemahaman hadis. 3) memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuan agar dapat ditemukan makna hadis dan signifikasinya bagi kebutuhan historis penafsir sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang dihadapi.⁸

Kaitanya dengan pemahaman Sa'duddin al-Ustmani yang mencoba untuk memberikan pemahaman dan klasifikasi hadis dan sunah yang termuat dari beberapa pendapat para ulama ahli mufassir, ushul fiqh, dan ulama lainnya. Yang pada prinsipnya sunah nabawiyah sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an yang masih membutuhkan penjelasannya melalui hadis nabawi tersebut. Secara eksplisit kitab hadis menurut ulama ushul fiqh memberikan ta'rif bahwa, sunah merupakan apa yang disandarkan Nabi baik dari segi perkataan, perbuatan, perbuatan sekaligus untuk dapat dijadikan sebagai sumber pengeluaran hukum (istinbath).⁹

Di sisi lain, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi sunnah pada prinsipnya. Sehingga dalam kajian ini penulis akan mengungkapkan sunah nabawiyah sebagai alat untuk memberikan makna terhadap ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis tersebut. Dalam kajian ini, penulis akan menyoroti bagian-bagian hermenutika yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Ustmani dalam kitabnya yang berjudul *Al-Minjah Al-Wastiyyah Fi At-Ta'amull Ma'a*

⁸ Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadits (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm.19

⁹ Sa'dudin al-Ustmani, *Al-Manhaj washthi' fitta'amul ma'asunnati an-nabwiyyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hl.m28.

Sunnati Nabawiyah. Hal ini yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk menelaah gaya pemikiran Sa'duddin al-Ustmani untuk mengkaji dan mengkritisi sekaligus mengklasifikasikan sunah ke dalam beberapa aspek diantaranya *sunnah tasyri'iyah* dan *sunnah ghairu tasyri'iyah* dan penjelasan dan pendeskripsinya.¹⁰

B. Sekilas Biografi Sa'duddin al-'Utsmani

Sa'duddin al-Ustmani di lahirkan pada tahun 1956 di Inezgane, dekat Agadir, di wilayah Souss. Ia memperoleh gelar Doktor dalam bidang Kedokteran dari Universitas Hassan II Casablanca pada tahun 1986, dan dalam psikiatri pada tahun 1994. Ia juga memperoleh gelar Master dan DEA dalam studi Islam pada tahun 1983, 1987 dan 1999. Ia telah menulis banyak buku tentang psikologi dan hukum Islam, dan bekerja sebagai kepala editor di banyak majalah dan publikasi. Pada tahun 2004, setelah pengunduran diri dari politik Abdelkrim Alkhatib, Saadeddine Othmani menjadi kepala Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD). Dia juga seorang wakil parlemen dari Inezgane.

Sa'duddin al-Ustmani adalah Menteri Luar Negeri mulia dari 3 Januari 2012 hingga 10 Oktober 2013. Ia di bidang pemerintahan yang dipimpin oleh partainya, PJD. Ia digantikan sebagai Menteri Luar Negeri oleh Salaheddine Mezouar. Selanjutnya dia memimpin kelompok parlemen dari PJD. [2] Pada 17 Maret 2017, Saadeddine Othmani diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Mohammed

¹⁰ Sa'dudin al-Ustmani, *Al-Manhaj wasthi' fitta'amul ma'asunnati an-nabwiyyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 24



VI. [3] Pada 25 Maret 2017, Saadeddine Othmani mengumumkan bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan mencakup PJD, Reli Independen Nasional (RNI), Gerakan Rakyat (MP), Uni Konstitusional (UC), Partai Kemajuan dan Sosialisme (PPS)) dan Uni Sosialis Pasukan Populer (USFP).¹¹

Sebelum kita melacak lebih jauh lagi tentang hermenutika yang dilakukan oleh Sa'duddin dalam kitabnya *sunnah an-nabawiyah*. Pada dasarnya konsep hermenutika sebenarnya mengacu kepada proses pencaarian makna terhadap sunah an-nabawiyah. Terkait teori hermenutika dapat diartikan sebagai pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir untuk mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca dalam arti pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas menjadi jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.¹² Maka apalagi hadis yang jelas-jelas merupakan “bahasa bumi” dari Nabi atas peristiwa sosial pada masanya. Tentu saja ada keterikatan-kerikatan ruang-waktu yang membelenggunya. Itu sebabnya, dibutuhkan kreatifitas-negosiatif untuk “menghidupkan” hadis dalam kehidupan kekinian.¹³

C. Al-Manhaj Al-Wasthi Fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyah

¹¹https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saadeddine_Othmani&oldid=878163460

¹² Fahrurddi Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an (Tema-tema Kontroversial)*, (Yogyakarta: Elsaq, 2005), hlm.4

¹³ N. Kholis Hauqola, *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*, (Jurnal: Teologia, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013)

Kitab yang disusun oleh Sa'duddin al-Utsmani adalah kitab yang merupakan metode pertengahan dalam pemberian makna terhadap sunah *an-nabawiyah*. Secara historis kitab ini muncul sebagai respon *umat al-wasatan* di dalam al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:¹⁴

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Penjelasan secara ringkas dalam tafsir kontemporer yang dilakukan oleh M. Quraish shihab bahwa, kata *ummat al-wasthiy* berarti masyarakat yang moderat yakni tidak tenggelam dalam kehidupan materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam kehidupan spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Adapun posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal

¹⁴ Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, juz 1dan2, 2015), hlm. 6.



di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan dimana pun. Allah swt menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain.¹⁵

Hal ini yang menjadi acuan dan historisnya lahir kajian metode pertengahan, karena pada dasarnya kitab hadis yang dilakukan oleh sa'duddin al-Ustmani ini memberikan pertengahan dalam memahami sunah an-nabawiyah. Selain itu juga dalam pemikirannya yang didukung dari beberapa ulama terutama tafsir bahwa umat al-wasat menurut ulama mufassir adalah ulama yang berbuat kebaikan dan keadilan. Terkait dengan hadis sunnah an-nabawiyah, maka hal ini Sa'duddin memposisikan diri sebagai analisis dan mendeskripsikan sunnah *an-nabawiyah* dalam konteks para sahabat.

Kajian kitab ini membahas tentang pemberian makna terhadap hadis *an-nabawiyah* yang dimana para ulama dalam memberikan suatu definisi terhadap sunnah dapat melahirkan berbagai macam aspek. Sehingga dalam hal ini Sa'duddin memposisikan diri sebagai pertengahan dalam pemberian terhadap sunnah. Lebih-lebih ulama ushul fiqh mengatakan bahwa, hadis adalah apa yang disandarkan melalui perkataan, perbuatan,

¹⁵ M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet.1.2017), Hlm.415.

penetapan, sifat, atau sirah beliau baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.¹⁶ Adapun sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya jalan yang dilalui, tata cara atau perilaku, baik jalan tersebut terpuji maupun jalan tercela.¹⁷ Akan tetapi pengertian as-Sunnah menjadi beragam dikalangan para pengkaji syariat, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing menurut ulama ushul. Dalam hal ini ada beberapa pendapat dikalangan para ulama terkait mengenai Sunnah di antaranya:

- a. Ulama Hadits membahas segala sesuatu dari Rasulullah Saw dalam kapasitas beliau sebagai Imam yang memberi petunjuk dan penuntutan yang memberikan nasihat, yang diberitakan oleh Allah Swt. Sebagai teladan dan figur bagi kita. Sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Saw, baik berupa tingkah laku, postur tubuh, pembawaan, informasi, sabda dan perbuatan beliau, baik membawa konsekuensi hukum syara' ataupun tidak.
- b. Ulama Ushul membahas segala sesuatu dari Rasulullah Saw. dalam kapasitas sebagai pembentuk syari'at yang menjelaskan kepada manusia mujtahid sepeninggal beliau. Oleh karena itu yang menjadi perhatian serius mereka adalah sabda, perbuatan dan taqirir beliau yang membawa konsekuensi hukum dan menetapkan. Sedangkan ulama fiqh membahas segala sesuatu dari Nabi Saw. yang

¹⁶ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 22

¹⁷ M.Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.22.



perbuatan-perbuatan beliau menunjukkan ketentuan syara' mereka mengkaji hukum syara' berkenaan dengan perbuatan manusia, baik dari segi wajib, haram, mubah atau yang lainnya.¹⁸

Dengan adanya perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hadits maupun sunnah. Para muhadits atau ulama hadits diantaranya al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarah al-Bukhari, dan Al-Hafidz dari Shakhawi mendefinisikan hadits sebagai segala hal yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan keadaan nabi, baik keadaan beliau sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti tentang kelahirannya, tempatnya dan segala hal yang memiliki keterkaitan dengannya, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul.

Adapun sebagian ulama seperti ath-Thibi mengatakan bahwa hadits meliputi sabda nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, yang didalamnya mengandung perkataan, perbuatan, taqrir sahabat, termasuk pula didalamnya mengenai perkataan, perbuatan dan taqrir tabi'in. Sedangkan sunnah dalam pandangan muhadditsin atau ahli hadits ialah segala yang disandarkan kepada nabi Saw., baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun taqrir, pengajaran, sifat, perilaku, serta perjalanan hidup Nabi Saw., baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Jika dalam pandangan para ahli ushul fiqh mengatakan bahwa sunnah merupakan segala hal yang

¹⁸ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadis)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), hlm 2



disandarkan kepada nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun taqirir yang berkaitan dengan hukum.¹⁹

Istilah terbaik dari sunah adalah setiap hal yang bersumber dari nabi baik perkataan ketetapan dan perbuatan dari hal-hal yang bisa bersumber menjadi syariat dengan kata lain posisi waktu pemberian sunah berposisi sebagai syariat. Ketiga, Sebagai Tasarruf An-nabawiyah sebuah tindakan umum berupa ucapan ketetapan yang muncul dari Nabi Saw Sunah nabawiyah tindakan yang ditunjukkan sebagai bentuk tasri atau tindakan yang di ikuti sehingga bisa dipahami bahwa sunah merupakan bagian dari tasarrufat nabawiyah dan tidak semua ytasarrufat nabiyyah dikatakaj sunah. Keempat pandangan yang paling moderat dalam mengartikan tasarrufat rasul adalah dengan mengimani kemaksumannya dari semua hal yang mencacati keraulan dan kenabian beliau yang mana dalam satu sisi nabi berposisi sebagai rasul dan sebagai manusia.²⁰

D.Moderat Dalam Sudut Pandang Sunnah

Dalam bukunya Sa'duddin menyatakan bahwa umat muslim bersepakat bahwa sunnah kenabian yang mulia merupakan sumber kedua Islam untuk menerima agama dan memahaminya, dan hal tersebut merupakan teladan, panutan dan contoh yang tertinggi bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي)

¹⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5-7.

²⁰ Sa'duddin Al-Ustmani, *Al-Minhaj al-wasthi fi atta'amul ma'asunnati an-nabawiyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 115.



(رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...” (QS. Al-Ahzab [33]: 21) yang menjadi penjelas bagi firman-Nya: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) “...agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...” (QS. An-Nahl [16]: 44).

Bagi mayoritas orang bahwa adanya hal tersebut bukanlah sesuatu yang paling banyak muncul pertama dan menjelaskan definisi sunnah kenabian, akan tetapi hakikatnya lebih mengikat dari itu dan lebih dalam, lalu apakah dalam perkataan dan perbuatan Rasulullah terdapat sesuatu yang tidak dianggap sebagai sunnah? Bagaimana berbagai definisi berkembang? Dan definisi mana yang paling unggul? Mayoritas ulama menunjukkan bahwa bagi orang yang berilmu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perhatian dan tujuannya. Maka para ulama hadis ingin memindahkan setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Saw berupa berbagai berita dan cakupannya, baik yang ditetapkan sebagai hukum syariat maupun tidak.²¹

Sunnah menurut mereka adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat lahiriah dan batiniah, serta berita-berita Nabi Saw baik sebelum diutus menjadi Rasul atau setelahnya. Dan inilah yang dimaksud oleh beberapa kitab hadits dan referensinya. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, mayoritas ahli hadits menetapkan karya-karya mereka dengan nama “Sunan”, seperti

²¹ Sa’duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta’amul Ma’a Sunnati An-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 27.

kitab Sunan Abu Isa At-Tirmizi (w. 279 H), Sunan Abu Dawud As-Sijistani (w. 275 H), Sunan Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i (w. 303 H), dan Sunan Ibnu Majah Al-Qazwaini (w. 273 H). Adapun para ulama ushul fiqh membahas perihal Rasulullah Saw sebagai sumber syariat. Tujuan mereka adalah menarik hukum syariat dari perkataan, perbuatan dan persetujuannya. Maka mereka mendefinisikan sunnah sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan yang layak menjadi sumber bagi hukum syariat.

Masih banyak definisi lain dari ulama-ulama lain dengan spesialisasinya masing-masing yang sedikit berbeda ataupun banyak dari kedua definisi di atas, adapun hal terpenting dari adanya hal tersebut adalah mengenai peletakan terhadap perkembangan definisi sunnah menurut para ulama ushul maupun ulama-ulama lain yang bertujuan untuk menentukan pengambilan hukum syariat dan menjauhkannya dari terkstualitas dan kebingungan. Jika dilihat mengenai definisi sunnah sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, yaitu sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan.²²

Maka beberapa definisi lain mengenai sunnah dari beberapa disiplin ilmu yang lain, diantaranya:

1. Definisi Sunnah menurut Bahasamemiliki banyak pengertian, namun yang terpenting dari semuanya adalah terus menerus

²² Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 28



dan perbuatan yang berkesinambungan. Seperti perkataan berikut sanantu al-ma`a ‘ala wajhi yang maksudnya adalah mengalirkan air secara terus menerus pada wajah. Dengan demikian para ulama bahasa menunjukkan bahwa lafadz sunnah ditetapkan dengan beberapa pengertian, diantaranya mengenai as-sirah (sejarah/riwayat hidup), ath-thariqah (cara/jalan), ath-thabi’ah (watak/tabiat), ad-dawam (langgeng), dan al-‘adah (kebiasaan) yang kesemuanya mengandung pengertian berkesinambungan, berkelanjutan, dan berulang.

2. Definisi lain bagi lafadz sannaH adalah mendahulukan sesuatu yang baru sehingga menjadi model dan contoh. Adapun yang menjadi dasarnya adalah dari ungkapan: sanantu asy-syai`a bi al-musinn idza amrartuhu ‘alaihi hatta yu`tsira fihi sunnan yang artinya aku memberlakukan sesuatu dengan sebuah ketetapan ketika aku menjalankannya akan meninggalkan jalan (berbekas). Oleh karena itu, sebagian ulama bahasa berpendapat bahwa sunnah berarti merupakan suatu peninggalan, yaitu jalan yang ditinggalkan masyarakat terdahulu yang menjadi jalan tempuh bagi masyarakat setelahnya. Seseorang menempuh jalan kebaikan ketika ia memulai perkara kebaikan dan belum menjadi kebiasaan kaumnya kemudian mereka mengikutinya dan menempuhnya. Dengan demikian setiap orang yang memulai

suatu perkara kemudian suatu kaum berbuat hal yang sama setelahnya, maka hal tersebut disebut dengan sunnah.²³

Dalam al-Qur'an kata sunnah banyak digunakan, seperti firman Allah Swt.: (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) “Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.” (QS. Al-Fath [48]: 23). Secara bahasa, arti sunnatullah sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kebiasaan-Nya dan dalam penciptaan, adapun menurut Asy-Syaukani adalah jalan dan kebiasaan-Nya yang telah berlalu pada umat-umat terdahulu dalam menolong kekasih-kekasihnya untuk mengalahkan musuh-musuh-Nya.²⁴

Definisi Sunnah menurut Sahabat yang diikuti Ahli fiqhnya sahabat menyampaikan bahwa terkait pengertian kebahasaan dalam penggunaan lafadz sunnah, mereka tidak mengaggap perilaku kenabian sebagai sunnah kecuali sesuatu yang harus dianut dan diikuti, sedikit sekali mereka menjelaskan bahwa sebagian perilaku Nabi Saw bukanlah termasuk kedalam sunnah, di antaranya adalah: Dari Abu Thufail berkata: aku berkata kepada Ibnu Abbas: kaummu mengira bahwa Rasulullah Saw berjalan cepat di rumah dan itu merupakan sunnah, Ibnu Abbas menjawab: mereka telah berkata benar dan bohong, Aku bertanya: apa yang

²³ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm 30-31.

²⁴ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyyah*, Dar al-Kalimah, 33.



mereka katakan benar dan apa yang bohong? Ibnu Abbas menjawab: mereka benar bahwa Rasulullah berjalan cepat, dan mereka berbohong bahwa itu merupakan sunnah; bangsa Quraisy berkata ketika perjanjian Hudaibiyah: tinggalkanlah Muhammad dan para sahabatnya yang akan mati seperti kematian ulat, maka ketika mereka bersepakat bahwa mereka akan datang pada tahun depan kemudian mereka menginap di Makkah selama 3 hari, lalu Rasulullah datang, sedang orang-orang musyrik dari arah Qu'aiqa'an, lantas kemudian Rasulullah bersabda: "berjalan cepatlah kalian di rumah sebanyak 3 kali, dan itu bukanlah sunnah".

Adapun komentarnya: kaummu mengira bahwa Rasulullah Saw melakukan thawaf antara Shafa dan Marwah dengan menunggangi untanya dan itu merupakan sunnah, kemudian Ibnu Abbas menjawab: mereka telah berkata benar dan bohong, aku bertanya: apa yang mereka katakan benar dan mereka katakan bohong? Ibnu Abbas menjawab: mereka benar tentang thawafnya Rasulullah antara Shafa dan Marwah dengan menunggangi untanya, dan mereka berbohong bahwa itu merupakan sunnah, orang-orang tidak menolak dan tidak berpaling dari Rasulullah Saw, kemudian ia melakukan thawaf dengan menunggangi untanya karena mereka mendengar pernyataan Rasulullah tersebut dan mereka melihat kedudukannya namun tidak ada manfaat bagi mereka.



Teks ini menjelaskan tentang Ibnu Abbas yang melihat berbagai perilaku Nabi Saw yang bukan sunnah padahal jelas bahwa itu benar berasal dari Rasulullah Saw.²⁵ Abu Sulaiman Al-Khaththabi berkata: pernyataannya “bukan merupakan sunnah” maksudnya adalah bahwa itu merupakan perkataan yang tidak disunnahkan untuk dilakukan yang berlaku untuk seluruh umat berdasarkan makna yang terdekat, seperti sunnah-sunnah yang lain berupa berbagai peribadatan, akan tetapi Rasulullah Saw melakukannya dikarenakan adanya sebab tertentu.²⁶

E. Definisi Sunnah menurut Sebagian Ulama

Banyak sekali ulama dan ahli ushul yang menyampaikan berbagai definisinya masing-masing terkait sunnah, namun sebelum itu semua terdapat banyak pula definisi yang tersebar, berikut beberapa definisinya: Menurutny, sunnah adalah sesuatu yang ditulis untuk diikuti. Definisi ini disampaikan oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Faurak (w. 406 H), Abu Ya'la Al-Farra` (w. 457 H), Al-Khathib Al-Baghdadi (w. 463 H), dan yang lainnya. Yaitu menjadikan tujuan untuk diikuti sebagai syarat utama untuk menganggap apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw sebagai sunnah.

²⁵ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyah*, Dar al-Kalimah, 33.

²⁶ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyah*, Dar al-Kalimah, 34.



Definisi yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Jashshash bahwa sunnah Nabi Saw adalah apa yang dilakukan atau dikatakannya untuk diikuti dan dilakukan secara terus menerus. Menurut Fakhrudin Ar-Razi (w. 684 H) dari sebagian ahli fiqh berkata: di antara mereka ada yang berkata: lafadz sunnah tidak hanya untuk yang bersifat mandub (sunnah) saja, melainkan mencakup semua hal yang diketahui kewajibannya maupun kesunnahannya berdasarkan perintah Nabi Saw dan keberterusan Nabi Saw, karena sunnah pun diambil dari kontinuitas.

Sunnah menurut mereka adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dianjurkan Nabi Saw baik berupa perkataan maupun perbuatan, dari keterangan yang tidak terdapat dalam Alquran. Definisi ini disampaikan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi (463 H) dalam kitab Al-Fiqh wa Al-Mutafaqqih, Abu Ya'la Al-Farra` (457 H) dalam kitab Al-'Iddah fi Ushul Al-Fiqh, Majduddin Ibnu Al-Atsir (606 H) dalam kitab An-Nihayah, Abu Al-Fadhl bin Manzhur (w. 711 H) dalam Lisan Al-'Arab, dan Majduddin Al-Fairuz Abadi dalam kitab Bashair dzawi At-Tamyiz (817 H).

Definisi yang disampaikan oleh Abu Hilal Al-'Askari (w. 395 H) menyatakan bahwa sunnah Rasulullah Saw merupakan suatu jalan dan kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan kemudian beliau memerintahkannya berupa yang wajib dan nafl (sunnah), yang kesemuanya itu diberitakan dari tulisan terdahulu serta didasari atas sebab yang muncul. Ini merupakan sebagian definisi-definisi sunnah yang muncul pada abad ke-4 dan abad ke-5 Hijriah

dan menjadi landasan bagi definisi-definisi yang muncul setelahnya.²⁷ Sunnah merupakan rekaman atau catatan yang secara lisan dipancarkan dari apa yang diucapkan atau lakukan oleh Nabi selama seumur hidupnya. Sunnah juga mencakup berbagai laporan tentang sahabat Nabi. Sedangkan hadis merupakan riwayat yang bertujuan untuk mengutip ucapan Nabi dalam segala hal.

Dengan demikian sunnah merupakan suatu istilah lebih luas yang mengacu pada hadis. Sunnah seperti halnya narasi yang ditujukan untuk menguraikan perbuatan Nabi dan sahabat di dalam berbagai situasi dan konteks.²⁸ Perbedaan antara Sunnah sebagai Hukum dan Sunnah sebagai Sumber terjadi percampuran dalam definisi sunnah yang harus dipisahkan, yang mana sejumlah perilaku kenabian merupakan sumber hukum syariat, dan sebagian yang lain ditujukan untuk dianut dan diikuti. Berikut adalah perbedaan antara keduanya: Pertama, Sunnah sebagai hukum adalah perilaku kenabian berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan yang ditujukan untuk diikuti dan dianut, atau sesuatu yang disyariatkan bagi setiap muslim untuk melakukannya, baik disyariatkan secara umum bagi seluruh kaum muslimin karena adanya perbedaan waktu dan tempat, atau disyariatkan secara khusus bagi suatu kaum tertentu, maupun individu, atau bahkan beberapa keadaan tertentu. Kedua, Sunnah sebagai sumber adalah seluruh hadits Nabi yang di dalamnya membahas seputar

²⁷ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyah*, Dar al-Kalimah, 35-36.

²⁸ Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negosiati Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi*, (Jurnal: ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013), hlm. 254



pengambilan hukum syariat, yaitu yang menjadi pembanding al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan bahwa: dalil-dalil syariat adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka sunnah dengan definisi ini sesuai dengan definisi yang telah masyhur yaitu: segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw berupa perkataan, perbuatan atau persetujuannya.²⁹

Di antara yang membedakan antara kedua makna di atas adalah Abu Hilal Al-'Askari (w. 395 H) dalam perbedaan kebahasaan, menurutnya: perbedaan antara sunnah dan nafilah adalah bahwa sunnah memiliki beberapa bentuk, salah satunya ketika dikatakan fardhu dan sunnah, yang dimaksud adalah yang dianjurkan (mandub), adanya hal tersebut didasari atas Sabda Rasulullah Saw, dan jika dikatakan Sunnah Rasulullah Saw maka yang dimaksud adalah jalan dan kebiasaannya yang secara terus menerus dilakukan kemudian beliau memerintahkannya berupa kewajiban dan nafl (sunnah), yang kesemuanya memberitakan tentang tulisan terdahulu dan sebab yang muncul. Adapun An-Nafil atau An-Nafilah adalah sesuatu yang muncul dengan tanpa adanya sebab. yang membedakan kedua makna di atas selanjutnya adalah Shafiuddin Al-Hanbali (w. 739 H), ia menyampaikan definisi Sunnah sebagai hukum seperti yang telah disampaikan dalam bab Ahkam, kemudian ia menyampaikan definisi Sunnah sebagai sumber pada bab kedua: yakni pada bab Adillah sebagai berikut:

²⁹ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyah*, (KAIRO: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 38.



Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Saw berupa perkataan selain al-Qur'an, perbuatan atau persetujuan.

Perbedaan yang disampaikan oleh Abu Hilal Al-Askari dan Shafiuddin Al-Hanbali merupakan pendapat yang mu'tamad (dapat dipegang) dalam pembahasan ini, lafadz Sunnah ditetapkan pada hukum-hukum yang disunnahkan, kemudian ditetapkan pada perilaku kenabian yang diambil darinya hukum, baik ditujukan sebagai syariat untuk diikuti ataupun tidak ditujukan untuk itu. Kemudian ditetapkan pada sejumlah perilaku kenabian, yaitu Sunnah sebagai dalil dan sumber. Antara Perilaku kenabian dan Sunnah Nabi telah disampaikan bahwa definisi Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Atau dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan tidak disebut sebagai Sunnah kecuali berasal dari Rasulullah dan berada pada tingkatan syariat.

Adapun jika berasal dari Rasulullah Saw berupa penyifatan kriteria atau ketepatan 'urf dan kebiasaan atau berupa ijtihad dan upaya duniawi berdasarkan pernyataan ulama yang benar adalah itu semua tidak dapat disebut dengan Sunnah. Maka kriteria ditujukan sebagai syariat atau diikuti merupakan kriteria yang pasti dalam hal tersebut. Oleh karena itu, definisi yang paling utama adalah bahwa Sunnah merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang ditujukan sebagai syariat, atau termasuk dalam tingkatan syariat. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan antara perilaku kenabian



dan Sunnah nabi. Perilaku kenabian adalah umumnya aturan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah Saw, baik terkait masalah keagamaan ataupun duniawi, dan baik ditujukan sebagai syariat atau tidak. Sedangkan Sunnah nabi adalah berbagai perilaku kenabian yang ditujukan sebagai syariat atau untuk diikuti dan dianut.³⁰

Contoh perilaku kenabian yang bukan merupakan Sunnah jelas bahwa pentingnya memelihara definisi ini dan batasannya dengan menunjukkan beberapa contoh dari beberapa perilaku Nabi Saw yang tidak dianggap sebagai Sunnah oleh para ulama. Di antaranya adalah perilaku Nabi Saw berdasarkan 'urf atau kebiasaan: Nabi Saw hidup di lingkungan yang memiliki kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan baginya juga. Jika orang Arab terbiasa menggunakan 'imamah atau meletakkan sorban di atas kepala mereka, dan kemudian mereka pun menggunakan sarung dan selendang, maka Nabi Saw pun menggunakan 'imamah dan memakai selendang. Mereka terbiasa makan dengan tangan tanpa sendok dan garpu, maka Nabi Saw pun makan dengan tangan. Sehingga orang yang tidak pernah menggunakan 'imamah, selendang dan sarung sama sekali selama hidupnya tidak dianggap telah menyalahi Sunnah, begitu juga bagi siapa yang terbiasa makan dengan sendok dan garpu sebagai ganti daripada makan dengan tangan. Dikarenakan beberapa orang meyakini bahwa

³⁰ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm 40-41.



makan dengan sendok dan garpu lebih utama dan lebih menjaga kebersihan misalkan, tetap saja tidak dianggap sebagai Sunnah.³¹

Di satu sisi menyatakan bahwa setiap sesuatu yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan dan perbuatan merupakan Sunnah yang harus diikuti tanpa dibedakan. Di sisi lain menyatakan bahwa sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw berupa perkara yang bersifat ijtihad kemanusiaan murni, tidak dianggap sebagai Sunnah. Dari dua kubu di atas, adakalanya berlebihan dalam berinteraksi dengan perilaku kenabian, atau bahkan membatalkan Sunnah dan kurang dalam berinteraksi dengannya.³²

F. Tinjauan terhadap Hermeneutika Hadis Sa'duddin Al-Ustmani

Dalam kitab ini ada beberapa hal pengklasifikasian dan jenis pembagian terhadap sunah. Terkait heremenutika maka hal ini sebenarnya sudah termasuk pemberian makna terhadap sunah. Diantaranya Adapun pembagian tasarruf nabaiwiuyyah bisa dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya. Pertama. Tasarruf dalam malaslah agama yang disampaikan oleh rasul ini yang disebut sebagai wahyu dengan berbagai macam cara dalam hadist yang bermacam-macam seperti ditangani jibril mimpi orang saleh dan lain sebagainya. kedua tasarruf dalam agama yang di ijtihadi nabi ini bukanlah wahyu dan terkadang nabi salah hal ini tetapi

³¹ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 42.

³² Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati An-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 43-44.



tidak berlanjut dalam kesalahannya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan.

Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur'an terkadang juga bukan al-qur'an. Ketiga. tasarrufat dalam urusan dunia. Hal ini adalah sebagaimana manusia pada umumnya bukanlah merupakan wahyu dan dalam posisi ini nabi tidak maksum dan terkadang salah terkadang wahyu untuk mengoreksi tersebut kadang-kadang tidak.³³

Jika kita mengacu terhadap teori herenutika, sebenarnya sunah an-nabawiyah yang dilakukan oleh Sa'duddin ini hanya mendeskripsikan dan mengkalsifikasikan secara pertengahan maksud dari pada sunah an-nabawiyah, baik perkataan Nabi melalui al-Qur'an maupun hasil ijtihadnya. Salah satu contoh yang diucapkan oleh Nabi berupa Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْتَجَمَ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)


Artinya 1.Demi bintang ketika terbenam. 2. Kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. 3. Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. 4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Ayat di atas dapat dikatakan sebagai tasharrufat (tindakan Nabi) karena setiap wahyu disandarkan kepada mereka³⁴. Pada ayat ini ijtihad tidak merupakan lawan kata dari wahyu dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Lawan kata wahyu pada ayat tersebut

³³ Sa'duddin Al-Ustmani, *Al-Minhaj al-wasthi fi atta'amul ma'asunnati an-nabawiyah* (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm 116

³⁴ Sa'duddin Al-Ustmani, *Al-Minhaj al-wasthi fi atta'amul ma'asunnati an-nabawiyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm 49

adalah hawa. Nabi tidak berkata dari hawa nafsu tetapi dari wahyu. Secara umum ada beberapa hal menjadi penting dalam dalam hadis nabawi. Diantaranya: Pertama. Pada hadis Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. Kedua, hadis nabawi pemberitaanya meliputi perkataan (qawli), perbuatan (fi'li), dan persetujuan (taqrir). Ketiga. Hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya wahyu yang tidak secara langsung, Nabi berijtihad terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Dan jawaban itu terkadang sesuai dengan wahyu dan adakalanya tidak sesuai dengan wahyu.³⁵ Secara spesifik bentuk hermeneutika yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Ustmani sebagai berikut:



Setelah penulis menganalisis kitab yang berjudul al-wasthi dalam sunah an-nabawiyah sebenarnya Sa'duddin al-Utsmani dalam memahami sunah tersebut mengacu kepada beberapa konsep para ulama terkait ulama ushul, fiqh, ahli hadits, dan ulama

³⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Amzah, 2013), hlm. 13



mufassirin. Hal yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Ustmani adalah menjabarkan dan membuat konsep-konsep pertengahan dalam memberikan sunah hadis tersebut dan dikomparasikan dari berbagai macam pendapat para ulama. Hal ini dapat dilihat bahwasanya, metode secara umum yang dipakai dalam kajian kitabnya melalui metode deskriptif dan komparasi. Dalam teori deskriptif berupaya untuk menjelaskan dan menjabarkan terkait sunah an-bawiyah. Sedangkan metode komparasi adalah metode yang digunakan untuk mengkomparasikan makna sunah secara umum melalui berbagai pendapat para ulama.

Penulis menemukan dua aspek yang termuat didalam kitab tersebut. Terkait hal itu maka kitab ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. secara garis besar ditinjau dari kelemahan sebenarnya sa'duddin al-ustmani telah mengklasifikasikan dan membagi sunah kedalam berberapa bagian. Hal ini sebenarnya dalam teori hermenutika sudah mampu menghasilkan kejelasan terhadap pemberian sebuah makna terhadap teks jika dipahami melalui heremeneutika. Selain itu juga sa'duddin juga mengkomparasikan sebagian pendapat para ulama sebagai jalan atau metode pemberian dalam memaknai sunah dalam pertengahan. Hal ini gagasan yang dilakukan oleh Sa'duddin al-ustamani mengembangkan dan menghasilkan secara jelas definisi al-wasthi terhadap sunah an-nabawiyah.

Namun disisi lain kitab ini mempunyai sedikit kelemahan dalam kajian kitabnya, kerana kitab ini hanya sebatas



mendiskripsikan dan mengklasifikasikan. Lebih-lebih dalam kajian heremeneutika dalam beberapa teori yaitu mampu memahami secara kontekstual. Sehingga dibeberapa kajian kitab tersebut metode yang digunakan oleh sa'duddin al-ustmani meberikan penjabaran setelah itu menyimpulkan dengan mengacu beberapa pemikir para ulama tersebut. Hal ini sebenarnya dalam pembahasan ini masih dikaji dari konteks bagian luar saja, dalam arti mengklasifikasi dan memberikan maksud dalam proses pembagian hadits tersebut.

G. Kerangka Pemahaman Hermeneutika Dalam Hadits

Setelah penulis mencermati dan mecoba untuk menganalisis kitab hadis yang dilakukan oleh Sa'duddin Al-ustmani ini sebenarnya yang paling relevan pada kajian keilmuan dapat dimaknai sebagai ma'anil hadist, karena dalam kajian kitabnya hanya termuat sebatas penjelasan dan pembagian terhadap sunah. Terkait teori-teroi hermenutika barat misalkan. Hermenutika sebenarnya cakupanya lebih luas Richard E. Plamer menjelaskan secara lebih rinci mengenai konsep-konsep dasar hermeneutika yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:

Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Di sini hermeneutika difungsikan sebagai teks untuk memahami kitab suci, terutama oleh agamawan. Hermeneutika semacam ini dapat memunculkan banyak aliran serta corak yang terkadang saling bertolak belakang. Hermeneutika sebagai metode filologi. Hermenutika difungsikan sebagai metode pengkajian teks dan



menempatkan semua teks yang sama, termasuk kitab suci. Kemunculanya dipicu oleh semangat rasionalisme pencerahan. Adapun tokohnya adalah Johan August Ernesti. Dalam perkembangannya, ia diklaim sebagai corak sekuler oleh kalangan gereja, sebab menyuguhkan metode kritik sejarah dalam mencermati persoalan teologi. Meski demikian, metode pengkajian Injil tidak bisa melepaskan diri dari metode riset filologi.

Hermenutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Dari kapasitasnya sebagai metode filologi, hermeneutika melangkah menjadi sebuah ilmu linguistik. Hermeneutika difungsikan sebagai ilmu untuk memahami berdasarkan teori-teori linguistik. Disini hermeneutika sebagai landasan bagi segala interpretasi teks, karena memaparkan segala kondisi yang pasti ada dalam setiap interpretasi. Prosedur yang dijalankan adalah berusaha menyusup lebih jauh di balik sebuah teks.

Hermenutika sebagai pondasi ilmu kemanusiaan. Maksud hermeneutika dalam kajian ini sebagai landasan metodologis bagi humaniora. Adapun tokohnya adalah Wilhelm Dilthey, filsuf sejarah berusaha mengiringi hermeneutika sebagai landasan epistemologi bagi humaniora, tidak hanya sebagai ilmu penafsiran teks.

Hermenutika sebagai fenomena dasar pemahaman eksistensial. Di sini hermeneutika difungsikan sebagai penafsiran untuk melihat fenomena keberadaan manusia itu sendiri melalui bahasa. Martin Heidegger dan Gadamer adalah tokohnya. Menurutnya, hermeneutika bukan hanya sebagai metode filologi, melainkan



menjadi karakteristik adalah bentuk paling mendasar dari keberadaan manusia.³⁶

Melihat luas dan kompleksnya pembahasan terhadap hermeneutika, khususnya dalam kajian kitab hadis ini, sebagai penulis kajian terhadap kitab hadis ini dapat diposisikan sebagai 2 sisi dalam arti. Jika kita mengacu kepada teori barat sebenarnya kitab ini memenuhi kajian hermeneutika. Karena pada dasarnya hermeneutika adalah suatu pemahaman teks menuju kontekstual disebabkan beberapa aspek keilmuan tersebut. Namun pada dasarnya kitab ini sebatas ringkasan dari berbagai pendapat para ulama dan lebih mendeskripsikan menurut pemahamannya. Lebih-lebih dalam kajian terhadap hadis bahwa hermeneutika sebagai proses menafsirkan teks, sehingga memahami Teks hadis tidak lagi dipahami sebagai teks yang *nadjiyat wa ihtaraqat* tanpa kritik, tetapi teks hadis menjadi teks yang *lam tanaaj wa lam yahitaraqat*, terbuka oleh kritik dan catatan. Sekali lagi, posisi teks hadis yang seperti itu memudahkan penafsir dalam melakukan otonomisasi teks.³⁷

Hal tersebut penting untuk digali secara konseptual dalam memahami teks hadis atau sunah. Sebagaimana Rahman mencoba membongkar pemahaman tradisional mengenai hadis dan sunnah. Sebagaimana Rahman ini sekaligus juga menyediakan landasan

³⁶ Sibawaihi, *Hermeneutika Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: JALASUTRA, 2007), hlm.8-9

³⁷ Hasan Mahfudh, *Hermeneutika Hadis Zakariya Ouzon*, (Jurnal: Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 4, Nomor 2, Desember 2014), hlm. 320



metodologis untuk menafsirkan dan menempatkan hadis secara kontekstual.³⁸ Kitab hadis, pemikiran Sa'duddin al-Ustamni secara teoritik telah melakukan kajian hermeneutik ini artinya bahwa hermeneutika tersebut mencoba untuk memberikan pemahaman secara signifikansi terkait pemahaman terhadap sunah an-nabawiyyah.

H. Kelebihan Kitab Hadis Al-Wasthi Sunah An-Nabawiyyah

Setelah dianalisa terhadap kitab bahwa, penulis menemukan dua aspek yang termuat didalam kitab tersebut. Terkait hal itu maka kitab ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. secara garis besar ditinjau dari kelamahan sebenarnya sa'duddin al-ustmani telah mengklasifikasikan dan membagi sunah kedalam berberapa bagian. Hal ini sebenarnya dalam teori hermenutika sudah mampu menghasilkan kejelasan terhadap pemberian sebuah makna terhadap teks jika dipahami melalui heremeneutika. Hal ini gagasan yang dilakukan oleh Sa'duddin al-ustamani mengembangkan dan menghasilkan secara jelas defenisi al-wasthi terhadap sunah an-nabawiyyah, sehingga konsep tersebut mampu dipetakan secara signifikan dalam kajian keilmuan hermeneutika hadis.

I. KESIMPULAN

³⁸Zuhri Humaidi, Kontribusi Metodologis Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis (Sunnah), (Jurnal: Universum, Vol. 12 No. 2 Juni 2018), hlm. 87



Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan secara spesipik bahwa, sunah dapat dikatagorikan kedalam dua aspek. Diantaranya sunah tasyriiyyah dan ghairu tasyriiyyah. Maka pada dasarnya semua ketetapan tidak menjadi sunah kecuali ketika sunah tersebut muncul dalam posisi sebagai pemberi syariat adapun ketika sebuah sunah itu muncul dalam posisi nabi sebagai manusia biasa atau hukum manusia pada umumnya atau berupa ijtihad duniawi maka menurut pendapat para ulama ini bukan merupakan bagian dari sunah.

Pendapat kedua istilah terbaik dari sunah adalah setiap hal yang bersumber dari nabi baik perkataan ketetapan dan perbuatan dari hal-hal yang bisa bersumber menjadi syariat dengan kata lain posisi waktu pemberian sunah berposisi sebagai syariat. Tasarruf an-nabawiyah sebuah tindakan umum berupa ucapan ketetapan yang mucul dari nabi. Sunah nabawiyah tindakan yang ditunjukan sebagai bentuk tasri atau tindakan yang di ikuti sehingga bisa dipahami bahwa sunah merupakan bagian dari tasarrufat nabawiyah dan tidak semua ytasarrufat nabiiyyah dikatakaj sunah. Ke empat, pandangan yang paling moderat dalam mengartikan tasarrufat rasul adalah dengan mengimani kemaksumanya dari semua hal yang mencacati kerasulan dan kenabian beliau yang mana dalam satu sisi Nabi berposisi sebagai rasul dan sebagai manusia.

Adapun pembagian tasarruf nabaiwiuyyah bisa dibedakan menjadi 3 hal: Pertama, Tasaruf dalam malaslah agama yang disampaikan oleh rasul ini yang disebut sebagai wahyu dengan



berbagai macam cara dalam hadist yang bermacam-macam seperti ditangani jibril mimpi orang saleh dan lain sebagainya. Kedua, tasarruf dalam agama yang di ijthadi nabi ini bukanlah wahyu dan terkadang nabi salah hal ini tetapi tidak berlanjut dalam kesalahannya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan. Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur'an terkadang juga bukan al-qur'an Ketiga, tasarrufat dalam urusan dunia. Hal ini adalah sebagaimana manusia pada umumnya bukanlah merupakan wahyu dan dalam posisi ini nabi tidak maksum dan terkadang salah terkadang wahyu untuk mengoreksi tersebut kadang-kadang tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin Faiz, *Hermenutika Al-Qur'an "Tema-tema Kontroversial"*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Lembaga Penelitian Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Upaya Integrasi Hermenutika dalam Kajian Qur'an dan Hadits (Teori dan Implikasi)*, Yogyakarta: Cet 1, 2009.
- Syahiron Syamsuddin, *Hermenutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.
- Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadits dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al- Sunah*, Bogor: Kencana, 2003..
- M.Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010



Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadits (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Sa'duddin al-Ustmani, *Al-Manhaj wasthi' fitta'amul ma'asunnati an-nabwiyyah*, Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012.

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saadeddine_Othmani&oldid=878163460

Imam Ibn Katsir, *TAFSIR IBNU KATSIR تفسير القرآن العظيم*, Jawa Tengah: Insan Kamil, juz 1 dan 2, 2015.

M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, Cet.1.2017.

Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.

Fahruddi Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an (Tema-tema Kontroversial)*, Yogyakarta: Elsaq, 2005.

Sibawaihi, *Hermenetuka Fazlur Rahman*, Yogyakarta: JALASUTRA, 2007.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadits (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-*



Interkoneksi), (Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 2

Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negosiati Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi*, (Jurnal: ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013), hlm. 254

N. Kholis Hauqola, *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*, (Jurnal: Teologia, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013

Hasan Mahfudh, *Hermeneutika Hadis Zakariya Ouzon*, (Jurnal: Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 4, Nomor 2, Desember 2014), hlm. 320

Zuhri Humaidi, *Kontribusi Metodologis Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis (Sunnah)*, (Jurnal: Universum, Vol. 12 No. 2 Juni 2018), hlm. 87

